



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara dan merupakan sarana strategis untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan tingkat pendidikan sumber daya manusia, diperlukan kebijakan pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan akses atau layanan pendidikan tinggi melalui pemberian beasiswa prestasi pendidikan tinggi;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pemberian beasiswa pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu, perlu mengatur pedoman pemberian beasiswa prestasi pendidikan tinggi dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dindikpora adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.
5. Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi adalah bantuan pendanaan yang diberikan kepada mahasiswa dalam menempuh pendidikan tinggi yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
8. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
9. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
10. Indeks Prestasi Kumulatif adalah nilai rata-rata dari seluruh Indeks Prestasi yang telah dicapai mahasiswa sampai dengan semester tertentu sesuai ketentuan perguruan tinggi.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN BEASISWA

Pasal 2

Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
- b. meningkatkan akses Pendidikan dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi;
- c. meningkatkan jumlah sarjana di desa; dan
- d. meringankan beban biaya Pendidikan Tinggi bagi masyarakat berprestasi atau tidak mampu.

Pasal 3

- (1) Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip:
 - a. keadilan;
 - b. objektivitas;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas;
 - e. efektivitas;
 - f. efisiensi;
 - g. nondiskriminasi; dan
 - h. pemerataan.
- (2) Prinsip Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pemberian kesempatan yang setara kepada seluruh calon penerima sesuai ketentuan, tanpa keberpihakan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi.
- (3) Prinsip objektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b penetapan penerima berdasarkan kriteria yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta bebas dari kepentingan subjektif.
- (4) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluruh tahapan penyelenggaraan beasiswa dilaksanakan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.
- (5) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d penyelenggaraan beasiswa dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan keuangan.
- (6) Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e penyelenggaraan beasiswa tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- (7) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f penyelenggaraan beasiswa dilakukan secara optimal dengan penggunaan anggaran yang tepat dan proporsional.
- (8) Prinsip nondiskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g penyelenggaraan beasiswa tidak membedakan suku, agama, ras, gender, dan latar belakang lainnya.

- (9) Prinsip pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h penyelenggaraan beasiswa menjamin akses yang setara antar desa.

BAB III

SASARAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 4

- (1) Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi diberikan kepada masyarakat kurang mampu untuk menempuh Pendidikan Tinggi.
- (2) Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan diploma IV; dan
 - b. pendidikan Strata 1pada Perguruan Tinggi negeri di wilayah Pulau Jawa atau Perguruan Tinggi swasta di Daerah dengan status akreditasi Perguruan Tinggi paling rendah B.
- (3) Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV

PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 5

Persyaratan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah Daerah serta belum menikah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- b. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada saat pendaftaran;
- c. terdaftar pada Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
- d. berasal dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan terdaftar pada rentang Desil 1 sampai 5 yang dikeluarkan oleh kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- e. memperoleh prestasi dengan ketentuan:
 1. peringkat 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) pada saat kelulusan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah yang dibuktikan dengan nilai rapor dan surat keterangan kepala sekolah;
 2. juara 1 (satu) sampai dengan juara 3 (tiga) kejuaraan bidang akademik dan/atau nonakademik tingkat provinsi, nasional, atau internasional yang dibuktikan dengan dengan piagam penghargaan; atau
 3. juara 1 (satu) kejuaraan bidang akademik dan/atau nonakademik tingkat kabupaten yang dibuktikan dengan dengan piagam penghargaan.
- f. menyerahkan surat pernyataan tentang:
 1. dukungan dan tanggung jawab orang tua; dan
 2. tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan pendidikan dari pihak lain untuk menempuh Pendidikan Tinggi.
- g. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.

Pasal 6

Persyaratan Mahasiswa Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut:

- a. surat keterangan kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdaftar dalam data tunggal sosial ekonomi nasional desil 1 sampai dengan desil 5; atau
- b. surat keterangan tidak mampu dari kepala desa.

Pasal 7

Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi tidak diberikan kepada:

- a. mahasiswa pada Perguruan Tinggi kedinasan; atau
- b. mahasiswa yang telah mendapat beasiswa dari sumber selain anggaran pendapatan dan belanja Daerah:

Pasal 8

- (1) Rumpun jurusan perkuliahan penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi diklasifikasikan berdasarkan prioritas pembangunan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai rumpun jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam petunjuk teknis pemberian beasiswa.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pemberian beasiswa ditetapkan oleh Kepala Dindikpora.

BAB V

TAHAPAN PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 9

Tahapan pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi meliputi:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi;
- d. penetapan; dan
- e. penyaluran.

Pasal 10

- (1) Tahapan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. penyampaian informasi program beasiswa kepada masyarakat;
 - b. penyampaian persyaratan dan tata cara pendaftaran;
 - c. penyampaian jadwal pelaksanaan beasiswa; dan
 - d. publikasi melalui media informasi resmi Pemerintah Daerah dan/atau Dindikpora.
- (2) Tahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. pengisian formulir pendaftaran;
 - b. pengunggahan dan/atau penyerahan dokumen persyaratan;
 - c. verifikasi kelengkapan administrasi; dan
 - d. penerimaan berkas pendaftaran oleh panitia pelaksana.
- (3) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
 - a. seleksi administrasi;

- b. verifikasi data dan dokumen persyaratan;
 - c. tes tertulis;
 - d. tes wawancara dan verifikasi lapangan;
 - e. penyusunan hasil seleksi calon penerima beasiswa.
- (4) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi:
- a. penyusunan berita acara hasil seleksi;
 - b. pengusulan calon penerima beasiswa oleh Kepala Dindikpora kepada Bupati;
 - c. penetapan penerima beasiswa dengan Keputusan Bupati;
 - d. pengumuman penerima beasiswa; dan
 - e. penandatanganan surat perjanjian beasiswa.
- (5) Tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e meliputi:
- a. pembukaan rekening penerima beasiswa pada bank yang ditentukan;
 - b. verifikasi kelengkapan dokumen pencairan;
 - c. penyaluran biaya pendidikan atau sebutan lain yang sejenis kepada perguruan tinggi;
 - d. penyaluran biaya hidup kepada penerima beasiswa; dan
 - e. monitoring dan pelaporan penyaluran beasiswa.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mengusulkan calon penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi kepada Bupati.
- (2) Penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Komponen Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Program Satu Desa Satu Sarjana meliputi:

- a. biaya uang kuliah tunggal; dan
- b. biaya hidup.

Pasal 13

Tata Cara Penyaluran Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Program Satu Desa Satu Sarjana terdiri atas:

- a. penyaluran beasiswa dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu semester ganjil dan semester genap;
- b. penyaluran beasiswa dilakukan setelah penyampaian laporan kemajuan studi semester sebelumnya; dan
- c. uang kuliah tunggal per semester dibayarkan kepada Perguruan Tinggi dan biaya hidup dibayarkan kepada masing-masing Mahasiswa penerima beasiswa.

Pasal 14

- (1) Penyaluran beasiswa dapat dihentikan apabila:
 - a. penerima beasiswa meninggal dunia;
 - b. penerima beasiswa mengundurkan diri sebagai mahasiswa;

- c. tidak menyampaikan laporan kemajuan studi semester sebelumnya;
 - d. nilai Indeks Prestasi Kumulatif kurang dari 3,00 (tiga koma nol-nol) sebanyak 2 (dua) semester berturut-turut;
 - e. terbukti melakukan manipulasi dan pemalsuan data; dan
 - f. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam hal penerima beasiswa terbukti melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf f, maka penerima beasiswa harus mengembalikan seluruh dana beasiswa yang telah diterima.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 15

Hak Penerima Beasiswa:

- a. memperoleh beasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah paling lama selama 8 (delapan) semester;
- b. memperoleh pembinaan, pendampingan, dan/atau monitoring selama masa penerimaan beasiswa; dan
- c. mendapatkan perlakuan yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif dalam pelaksanaan program beasiswa.

Pasal 16

- (1) Kewajiban Penerima Beasiswa:
- a. memanfaatkan beasiswa sesuai dengan peruntukannya untuk mendukung kelangsungan dan keberhasilan studi;
 - b. mempertahankan prestasi akademik dan memenuhi ketentuan evaluasi yang ditetapkan; dan
 - c. menyampaikan laporan kemajuan studi secara berkala kepada Kepala Dindikpora.
- (2) Penerima Beasiswa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penghentian penerimaan beasiswa.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Dindikpora melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian beasiswa prestasi Pendidikan tinggi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Pasal 18

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian beasiswa prestasi Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX
TIM PELAKSANA BEASISWA PRESTASI

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan beasiswa dibentuk:
 - a. tim koordinasi; dan
 - b. tim teknis pelaksanaan.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. memberikan arahan kebijakan pelaksanaan program beasiswa;
 - b. melaksanakan koordinasi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan program beasiswa;
 - c. melakukan pengendalian dan sinkronisasi pelaksanaan program beasiswa;
 - d. memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program beasiswa; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (3) Tim teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas:
 - a. memberikan arahan kebijakan pelaksanaan program beasiswa;
 - b. melaksanakan koordinasi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan program beasiswa;
 - c. melakukan pengendalian dan sinkronisasi pelaksanaan program beasiswa;
 - d. memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program beasiswa; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Rembang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 Mei 2026

BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 29 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha S.H.,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19791206 200604 1 006